

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 72 /KEP/B5/2023
TENTANG
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja

Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pada Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Utama yang selanjutnya dalam Keputusan Kepala ini disebut UKPBJ BKKBN.

KEDUA : UKPBJ BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BKKBN.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas UKPBJ BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki fungsi:

- a. Pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- c. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKKBN yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a meliputi:

- a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;

- f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- h. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

KELIMA : Pelaksanaan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b meliputi:

- a. pengelolaan dan koordinasi dalam pelayanan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan dan koordinasi dalam layanan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- c. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- d. pengelolaan informasi kontrak;
- e. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; dan
- f. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

KEENAM : Pelaksanaan fungsi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa dan fungsi Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c dan huruf d meliputi:

- a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
- b. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif;
- c. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- e. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- f. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
- g. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi SiRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan



- h. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

KETUJUH : UKPBJ BKKBN merupakan unit kerja struktural pada Biro Umum dan Hubungan Masyarakat dengan susunan perangkat terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Kasubag Layanan pengadaan barang/jasa
- c. kelompok jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.

KEDELAPAN : Kepala UKPBJ BKKBN dijabat oleh Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa.

KESEMBILAN : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UKPBJ melakukan:

- a. koordinasi dengan PA serta KPA/PPK Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi;
- b. membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/memindahkan/menugaskan anggota Pokja Pemilihan;
- c. menugaskan Pengelola PBJ dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ BKKBN;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ BKKBN kepada Kepala BKKBN melalui Sekretaris Utama secara periodik setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KESEPULUH : Penugasan pokja pemilihan dan pejabat pengadaan mengacu pada peraturan Lembaga yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KESEBELAS : Dalam pelaksanaan sistem kerja penyederhanaan birokrasi BKKBN, UKPBJ BKKBN dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat menetapkan Tim Kerja.

KEDUABELAS: Pada saat Keputusan Kepala ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala BKKBN Nomor 113/KEP/G5/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BKKBN Nomor 89/KEP/G5/2017 tentang layanan pengadaan secara elektronik di lingkungan BKKBN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Handwritten signature

KETIGABELAS: Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO *[Signature]*